



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI KUPANG
Nomor: 502/PL24/KS/2022**



**DAN
BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN (BBPP) KUPANG
Nomor: 263/HK.220/18.I/03/2022**

**TENTANG
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG
PETERNAKAN DI LAHAN KERING**

Pada Hari ini Jumat Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (25-03-2022), bertempat di Kupang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ir. Thomas Lapenangga, MS**, selaku Direktur Politeknik Pertanian Negeri Kupang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pertanian Negeri Kupang, berkedudukan di Jl. Prof. Dr. Herman Yohanes, Penfui, Kota Kupang untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**, dan
2. **Drh. Bambang Haryanto, MM**, selaku Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman dalam menunjang pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi dan pengembangan program sarjana terapan Program Studi Manajemen Agribisnis dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
DASAR HUKUM**

Dasar Hukum dibuatnya Nota Kesepahaman ini adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pelaksanaannya;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pelatihan Lingkup Badan penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
- e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Perjanjian Lingkup Kementerian Pertanian

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan dibuatnya Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan Kerjasama di bidang Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Peternakan dilahan kering.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Penyusunan dan pengembangan kurikulum
- b. Penyediaan tenaga ahli sebagai instruktur/tutor atau dosen industry/praktisi
- c. Penyediaan tempat praktikum, praktik magang atau yang lainnya
- d. Pelatihan untuk Dosen/Mahasiswa/Alumni
- e. Uji Kompetensi bidang Peternakan
- f. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 4
PELAKSANAAN

- 1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama sesuai kebutuhan antara **PIHAK PERTAMA** dalam hal ini diwakili oleh Pejabat yang berwenang sesuai bidang tugas masing-masing atau pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan dengan **PIHAK KEDUA** yang dalam hal ini diwakili oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan **PIHAK KEDUA**.
- 2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dalam Perjanjian Kerjasama memerlukan jangka waktu melebihi jangka waktu berlakunya Nota Kesepahaman ini, maka Perjanjian Kerjasama tersebut berlaku sampai dengan berakhirnya kesepakatan yang ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama tersebut.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Segala Pembiayaan untuk pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini bersumber dari anggaran **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** atas kesepakatan bersama, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi **PARA PIHAK**.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya dan dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang akan melakukan perubahan, perpanjangan dan pengakhiran Nota Kesepahaman ini menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir dan/atau akan diakhiri.

PASAL 7
PENUTUP

- 1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan ditetapkan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk *Addendum*.
- 2) *Addendum* sebagaimana tersebut pada ayat 1 (satu), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- 3) Nota Kesepahaman ini dibuat untuk dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing **PARA PIHAK**.
- 4) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Direktur Politeknik Pertanian Negeri Kupang



Ir. Thomas Lapenangga, MS
NIP. 19590811 198703 1 002

PIHAK KEDUA

Kepala Balai Besar Pelatihan
Peternakan Kupang



drh. Bambang Haryanto, MM
NIP. 19630707 199103 1 001